

An illustration of a courtroom. At the top center, the Garuda Pancasila emblem is displayed within an arched frame. Below it, a judge sits on a raised bench, holding a gavel. Two lawyers sit on either side of the judge. In the foreground, a lawyer stands and speaks, gesturing with one hand. Behind her, two other individuals are seated at a desk, one looking at a laptop and the other at a document. In the bottom foreground, a row of five audience members is shown from the chest up, looking towards the front of the court. The background features orange curtains and a window on the right side.

Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi

Oleh : DR.AINUDDIN,SH.MH

Filosofi & Landasan Hukum Acara Tipikor

Lex Specialis derogat Legi Generali — Karakter Khusus Hukum Acara
Tindak Pidana Korupsi

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagai lex
specialis dari KUHAP.

Tujuan: perlindungan keuangan negara dan keadilan publik.
Hukum acara Tipikor = kombinasi KUHAP + norma khusus UU
Tipikor + peraturan pelaksana (Perma, Surat Edaran MA).

Advokat wajib memahami titik beda prosedural antara KUHAP dan
Tipikor (misal penyidikan KPK, kewenangan khusus penuntutan).



Peran Strategis Advokat Dalam Perkara Tipikor

Advokat bukan sekadar pembela individu, tapi penegak hukum sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim.

Fungsi advokat: memastikan hak-hak tersangka dijamin sejak awal penyidikan.

Tantangan: stigma sosial “pembela koruptor” sering melemahkan fungsi konstitusional advokat.





Tahapan Proses Acara Tipikor

**Dari Penyelidikan hingga Putusan – Di Mana Advokat
Harus Masuk?**

**Tahapan: Penyelidikan → Penyidikan → Penuntutan →
Persidangan → Upaya Hukum.**

**Setiap tahap memiliki hak-hak konstitusional
tersangka/terdakwa.**

**Advokat harus masuk sejak awal penyelidikan untuk
mencegah penyalahgunaan proses.**



Kekeliruan Penyidik & Jaksa Penuntut Umum

Membedah Celah Prosedural untuk Pembelaan Efektif

Penangkapan tanpa dasar hukum sah (tanpa surat atau tidak sesuai Pasal 17–19 KUHAP).

Penahanan tanpa alasan objektif-subjektif (Pasal 21 KUHAP).

Penetapan tersangka tanpa dua alat bukti sah (Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014).

Penghitungan kerugian negara dilakukan oleh lembaga tidak berwenang (bukan BPK/BPKP).



Strategi Pembelaan Sejak Penyelidikan Awal

Early Legal Intervention – Mencegah, Bukan Menyembuhkan

- Advokat wajib hadir dalam setiap pemeriksaan klien (Pasal 115 KUHAP).
 - Strategi dokumentasi awal: rekam setiap pelanggaran prosedural.
 - Lakukan permintaan tertulis atas surat penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka.
 - Gunakan procedural defect sebagai dasar praperadilan atau pembatalan dakwaan.



Senjata Konstitusional Advokat

Menegakkan Due Process dan Menguji Keabsahan Proses Penegakan Hukum

Fungsi praperadilan: menguji sah/tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, dan penghentian penyidikan/penuntutan.

Objek praperadilan diperluas melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dan No. 42/PUU-XV/2017.

Advokat dapat menggugurkan status tersangka melalui praperadilan bila proses cacat hukum.



Unsur Pasal 2& 3 UU Tipikor

Memahami Unsur “Melawan Hukum” dan “Penyalahgunaan Wewenang”



Pasal 2 UU Tipikor menekankan melawan hukum formil maupun materil



Pasal 3 lebih fokus pada penyalahgunaan wewenang dengan unsur kerugian negara.



Pembelaan utama: tindakan administratif tidak selalu identik dengan tindak pidana korupsi.



Definisi & Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Membedakan antara Kerugian Nyata dan Potensial – Validitas Audit

Hanya BPK atau BPKP yang berwenang menetapkan besaran kerugian negara
Kerugian potensial \neq kerugian negara yang dapat dipidana.

Deklarasi lembaga lain (inspektorat, jaksa) bukan bukti sah kerugian negara



Deklarasi kerugian Negara & Strategi Pembelaan



Menolak Audit Tidak Sah dan Menyusun Kontra-
Analisis Kerugian Negara



Langkah strategis: minta uji validitas audit, hadirkan
ahli keuangan publik.

Dalil: kerugian negara tidak bisa ditetapkan sepihak
oleh penegak hukum.

Kontra-analisis audit: tunjukkan perbuatan klien
sebagai risiko administratif, bukan tindak pidana.

Strategi Pembelaan Substansial Dipersidangan Tipikor

Menguji Dakwaan, Menyerang Bukti, dan Membangun Narasi Alternatif

Uji formil dan materiil surat dakwaan (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

Serang inkonsistensi alat bukti dan keterangan saksi.

Ajukan ahli hukum pidana/keuangan negara.

Bangun narasi alternatif: no mens rea, no actus reus.



Analisis Putusan MK & Yurisprudensi



- 1. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014: perluasan objek praperadilan.**
- 2. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016: penyidik non-polisi (KPK, kejaksaan) tetap sah.**
- 3. Putusan MA No. 1195 K/Pid.Sus/2014: pelanggaran prosedural dapat membatalkan penetapan tersangka.**



Upaya Hukum : Bandung, Kasasi & PK

Menyerang Putusan dengan Strategi Argumentatif dan Presisi Hukum

Bandung (Pasal 67 KUHAP): terhadap putusan PN.

Kasasi (Pasal 253 KUHAP): uji penerapan hukum, bukan fakta.

PK (Pasal 263 KUHAP): temuan bukti baru atau kekhilafan hakim.



Etika Advokat Dalam Perkara Tipikor

1. Advokat wajib menjunjung kode etik profesi

2. Pembelaan tidak boleh menghalangi penyidikan.

3. Jaga integritas, kerahasiaan klien, dan hindari konflik kepentingan



Kritik & Reformasi Hukum Acara Tipikor

**Menyeimbangkan Kepastian Hukum dan
Keadilan Substantif**

Kritik: over-criminalization kebijakan administrasi.

**Perlu harmonisasi antara UU Tipikor, KUHP, dan UU
Administrasi Pemerintahan.**

Reformasi menuju model integrated justice system.



Prinsip Dasar Pembelaan Advokat Tipikor

1

Prinsip utama: due process of law, presumption of innocence, equality of arms.

2

Pembelaan bukan sekadar memenangkan perkara, tapi menegakkan keadilan.

3

Advokat = benteng terakhir keadilan konstitusional.



Thanks

FOR YOUR

ATTENTION

